

## Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik LGBT Di Indonesia

Dicky Aldines Ishak  
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
[dickyishak79@gmail.com](mailto:dickyishak79@gmail.com)

### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has accelerated the dissemination of ideas and social identities, including the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) groups. In Indonesia, the presence of LGBT has generated social conflict and controversy due to differing perspectives between human rights principles and the religious, cultural, and Pancasila-based values upheld by society. This article aims to analyze the role of the state in resolving LGBT-related conflicts in Indonesia from a legal and constitutional perspective. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through a literature review of laws, academic publications, and relevant legal documents. The findings indicate that as a state based on the rule of law, Indonesia has a constitutional obligation to protect all citizens without discrimination, including LGBT individuals. However, the absence of comprehensive regulations and firm government policies has contributed to legal uncertainty, stigma, and discriminatory practices against LGBT groups. Therefore, the state must play a more proactive role by formulating fair and humane policies that ensure legal protection and human rights, while still respecting Indonesia's moral, religious, and cultural values.*

**Keywords:** Human Rights, LGBT, Rule of Law, Legal Protection

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat arus penyebaran ide dan identitas sosial, termasuk eksistensi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Di Indonesia, keberadaan LGBT menimbulkan polemik dan konflik sosial akibat perbedaan pandangan antara nilai hak asasi manusia dengan norma agama, budaya, dan Pancasila yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam menyelesaikan konflik LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok LGBT. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang komprehensif dan kebijakan yang tegas dalam menangani isu LGBT, sehingga berpotensi memicu tindakan diskriminatif dan kekerasan di masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu mengambil peran aktif melalui penyusunan kebijakan yang adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, agama, dan budaya nasional.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, LGBT, Negara Hukum, Perlindungan Hukum

### Pendahuluan

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans Gender (LGBT) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari heteroseksual atau cisgender. Fenomena ini merupakan suatu budaya, atau tren gaya hidup yang berbeda. Thailand merupakan salah satu negara yang memberikan

pengakuan terhadap keberadaan kelompok *LGBT* ini dan terang-terangan mengenalkan validitas *LGBT* ke seluruh dunia dengan berlandaskan pada HAM.

Indonesia sendiri termasuk negara yang terdampak dengan era globalisasi pada masa dewasa ini, Indonesia juga merupakan negara yang terdampak dengan kecendrungan negara liberal yang mengakui serta memperkenalkan *LGBT* dengan melalui konsumtif informasi melalui teknologi yang sudah berkembang, hal inilah yang terus membuat fenomena *LGBT* semakin meningkat di Indonesia.

Meningkatnya perbincangan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang lebih dikenal dengan istilah *LGBT*, telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai kalangan, baik itu dari tokoh agamawan, akademisi ataupun dari pejabat publik. Bersama-sama kita bisa melihat perkembangan informasi mengenai persoalan yang bermunculan diakibatkan hadirnya kelompok-kelompok *LGBT* yang cukup hangat dibahas, melalui pemberitaan-pemberitaan baik melalui media sosial maupun media massa.

Gerakan-gerakan atau kegiatan kelompok *LGBT* yang sudah sering mengkampanyekan diri mereka, itu menuai banyak tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat ataupun pejabat publik, problematika *LGBT* ini, merupakan masalah yang begitu kompleks, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dihindari dengan dampaknya terjadi pertentangan ataupun konflik di tengah masyarakat mengenai hadirnya kelompok-kelompok ini. Untuk menanggulangi hal seperti ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, LSM, dan yang paling utama mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan respon serta masukan yang progresif dalam pembuatan kebijakan mengenai maraknya masalah *LGBT*.

Gerakan kampanye diri dari kelompok *LGBT* kini semakin berkembang, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Meskipun demikian, kelompok *LGBT* di Indonesia menghadapi tantangan hukum serta prasangka yang tidak dihadapi oleh warga non-*LGBT*. Sebagian masyarakat Indonesia memandang praktik *LGBT* sebagai perilaku menyimpang dalam orientasi seksual yang bertentangan dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pada dasarnya, penyimpangan orientasi seksual ini tidak terjadi tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang atau individu memutuskan untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok *LGBT*. Berdasarkan kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adults and Loved Ones*, fenomena *LGBT*, khususnya transgender, muncul akibat pengaruh dari lingkungan, budaya, faktor fisik, psikososial, agama, dan kesehatan.

Pengaruh lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan orientasi seksual, pergaulan bebas serta lingkungan terkhususnya keluarga menjadi penyumbang terbesar kekacauan seksual ini, contohnya seperti perlakuan anggota keluarga yang tidak memberikan perhatian, larangan ataupun edukasi serta menganggap penerangan perihal seks merupakan sesuatu yang tabu.

Pembentukan jati diri pada awalnya melalui sebuah keluarga, keluarga merupakan tahap awal yang paling mempengaruhi perkembangan seksual anak, keluarga dalam hal ini terutama orang tua yang tentunya memberikan afeksi atau perhatian mulai dari cara berpakaian, berdandan, serta permainan yang dimainkan oleh anak tersebut agar anak tersebut terbentuk dan tumbuh dengan tidak mengalami kekacauan orientasi seksual.

Banyak penemuan atau hasil penelitian yang mengatakan bahwa anak mengalami penyimpangan orientasi seksual khususnya waria akibat pola asuh yang keras dari kedua orang tua. Hal inilah, yang membuat anak kehilangan rasa nyaman dan aman dan kemudian mengalami trauma emosional yang besar. Kondisi dalam rumah tangga yang tidak stabil merupakan masalah awal yang mempengaruhi pertumbuhan sang anak,

sehingga sang anakpun akan mencari kenyamanan kepada orang lain entah itu sebagai kebutuhan akan peran ayah ataupun ibu, dan ketika sang anak menemukan kenyamanan kepada yang sesama jenis, hal inilah yang akan menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekacauan orientasi seksual.

Isu *LGBT* di Indonesia menimbulkan pro kontra diakibatkan ada sesuatu yang hilang yakni respon dan pedoman politik atau hukum yang jelas serta sikap tegas dari pemerintah yang tidak diberikan kepada masyarakat, inilah yang membuat masyarakat berada dalam kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam hal ini negara atau pemerintah berada dalam kondisi dilematis antara permasalahan yang ada, Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tentang, bagaimana peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai *LGBT* di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka atau kajian normatif yang relevan dengan topik yang diteliti, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *LGBT*, mulai dari jurnal, buku, UU, ataupun penelitian terdahulu.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” oleh karena itu, kekuasaan harus dijalankan oleh hukum semata-mata hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat atau warga negara itu sendiri, dalam berbagai teori ilmu negara dalam konsep negara hukum telah banyak ditemui sejak zaman Yunani, salah satu pemikir besar yaitu *Aristoteles* pernah menyatakan bahwa, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas dasar hukum dan memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warganya, oleh karena itulah pemerintah dituntut harus berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan yang ada diantara mereka.

Negara Indonesia dibentuk bukan hanya berdasarkan tujuan negara-negara Eropa atau negara kontinental yang cenderung berfokus pada pencarian kekuasaan dan kemakmuran individu (*liberal*). Bangsa Indonesia membuktikan bahwa setelah mengalami penderitaan penjajahan selama tiga setengah abad, perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi memiliki sifat kedaerahan yang kemudian berkembang menjadi perjuangan untuk kepentingan seluruh bangsa.

Latar belakang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tentu sangat mempengaruhi tujuan negara Indonesia, seperti yang tercermin dalam konstitusi yang dirumuskan secara jelas dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup: 1) Melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) Memajukan kesejahteraan umum. 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4) Ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan rujukan dalam konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara, itu mempunyai tanggung jawab secara menyeluruh dalam pemenuhan hak-hak konstitusional dari setiap warga negara termasuk orang-orang atau kelompok-kelompok *LGBT* untuk menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat yang mempunyai hak konstitusional ataupun pemenuhan Hak Asasi manusia, dalam Ilmu politik, pemerintah merupakan wujud konkrit sebuah negara, negara sebetulnya masih merupakan bentuk yang

abstrak sehingga bagaimana kemudian negara bisa menjadi konkrit atau menjadi operasional apabila negara itu dijalankan oleh pemerintah yang berisikan entah itu sebagai kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.

Secara normatif, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak daripada warga negara yang kemudian dijamin oleh konstitusi, pada perkembangan sejarah suatu negara, di titik-titik tertentu ada pertarungan antara bagaimana negara memproteksi warga negaranya dengan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara itu sendiri, tentu hal ini bukanlah suatu tanggung jawab yang mudah untuk sebuah negara, tetapi negara tidak mempunyai pilihan selain menjalankan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, hampir semua konstitusi yang berada diseluruh negara, selalu menegaskan bahwa tugas utama yang harus dijalankan pemerintah atau negara yaitu "*you have to protect your citizen*" artinya negara dalam hal ini pemerintah, tidak mempunyai pilihan selain melindungi warga negaranya sendiri.

Pada masa dewasa ini, kehadiran kelompok-kelompok LGBT atau isu legalisasi mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans Gender di Indonesia itu tengah memanas dan menyita banyak perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu akademisi, tokoh adat, ataupun tokoh agama. Dari berbagai sudut pandang masyarakat itu didapati banyak mengalami pro kontra dengan legalisasi keberadaan LGBT. Dalam pandangan akademisi, abnormalitas, seperti orientasi seksual yang dialami oleh kelompok LGBT, tidak lagi dianggap sebagai gangguan mental selama individu tersebut merasa nyaman dengan orientasi seksualnya. Namun, jika dianalisis dari perspektif psikologi abnormal, secara umum masyarakat Indonesia masih memandang perilaku LGBT sebagai masalah kejiwaan yang memerlukan penanganan atau pemulihan. Oleh karena itu, meskipun pengakuan hak asasi manusia terhadap LGBT di dunia internasional, banyak masyarakat Indonesia yang menolak propaganda LGBT, dengan menggunakan perspektif sosio-kultural dalam mengklasifikasikan perilaku LGBT.

Sebelum kita lanjut pembahasan mengenai maraknya gerakan-gerakan mengkampanyekan diri daripada kelompok LGBT di Indonesia, perlu dilihat sejarah daripada perjalanan kelompok LGBT untuk mencapai eksistensinya, Dalam literatur agama islam yakni Al-quran, LGBT ini sudah ada semenjak beberapa ribu tahun yang lalu, Sejak zaman Nabi Luth, praktik LGBT dianggap sebagai perilaku menyimpang, tindakan dosa, dan dilaknat oleh Allah SWT. Di Eropa, pada masa ketika masyarakat Barat masih didominasi oleh gereja, LGBT tidak hanya dianggap sebagai perbuatan dosa, tetapi juga dianggap melanggar hukum karena bertentangan dengan norma sosial yang berlaku saat itu.

Para peneliti dari abad ke 19 sudah berupaya mencari penjelasan secara ilmiah mengenai permasalahan ini, pada umumnya dari berbagai peneliti selalu menemukan bahwa hal ini yakni homoseksualitas merupakan gangguan jiwa. Di penghujung abad ke-19, terjadi pergeseran pandangan mengenai homoseksualitas. Homoseksualitas mulai dipandang sebagai suatu kondisi bawaan lahir dan mulai diklasifikasikan sebagai gender ketiga. Perlu ditekankan bahwa dalam konteks ilmiah, istilah LGBT pada dasarnya tidak begitu populer. Sebagian besar penelitian tentang penyimpangan orientasi seksual pada umumnya lebih difokuskan pada homoseksualitas.

Beberapa penelitian yang menjadi momentum deklasifikasi homoseksualitas sebagai gangguan mental antara lain adalah penelitian oleh Kinsey dan Hooker. Kinsey berpendapat bahwa heteroseksual dan homoseksual bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan berada dalam suatu kontinum dalam diri seseorang. Sementara itu, penelitian Hooker menunjukkan bahwa bahkan para psikolog berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan antara homoseksual dan heteroseksual, serta tidak ditemukan perbedaan

dalam fungsi mental di antara keduanya. Penemuan-penemuan ini mempengaruhi keputusan American Psychiatric Association (APA) untuk menghapus homoseksualitas sebagai gangguan mental dalam seri DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) edisi III pada tahun 1973.

Dalam perjalanannya, banyak ahli yang tidak sepaham dengan keputusan APA, seperti Crick Cameron dan Paul Cameron, yang menguji kembali hasil penelitian Hooker. Mereka menyimpulkan bahwa penelitian Hooker tidak autentik atau memiliki cacat metodologi. Oleh karena itu, perdebatan mengenai homoseksualitas masih terus berlangsung hingga saat ini. Di Indonesia, pedoman yang digunakan mengenai homoseksualitas adalah PPDGJ (Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa). Berdasarkan pedoman ini, Indonesia menganggap LGBT sebagai suatu penyakit atau gangguan jiwa yang perlu mendapatkan penanganan atau pemulihan.

Dari pandangan hukum Indonesia, pelarangan mengenai LGBT ini diatur dalam aturan Pasal 292 KUHP lama yang berbunyi sebagai berikut:

*orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

Dari bunyi pasal 292 KUHP di atas, ketentuan tersebut tidak secara tegas melarang, perbuatan homoseksual antar orang dewasa, melainkan mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa.

Dan adapun unsur-unsur dari pasal 292 KUHP yakni:

1. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul
2. Perbuatan cabul dilakukan dengan orang yang belum dewasa
3. Orang yang belum dewasa sejenis kelamin dengan dia (pelaku)
4. Diketahui atau patut disangkanya belum dewasa.

Kemudian yang menjadi rumusan pertanyaannya adalah, apakah perbuatan homoseksual bisa dipidana?

Kalau kita merujuk pada buku **R. Soesilo** yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya dalam setiap pasal mengenai homoseksualitas adalah sebagai berikut:

1. Dewasa: telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah pernah kawin.
2. Jenis kelamin yang sama: laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
3. Tentang perbuatan cabul: segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, beraba-rab buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani.
4. Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.
5. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang dewasa itu harus mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas mengenai praktik homoseksual bisa kita simpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dipidana apabila tidak termasuk dalam unsur-unsur yang telah diuraikan di atas.

Sebagaimana juga diatur dalam KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu berlaku pada tahun 2026, peraturan mengenai hal ini, itu di atur di dalam aturan Pasal 414 Ayat (1) UU 1/2023 yang berbunyi:

- a) Setiap orang yang meakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesame jenis kelaminnya:
- b) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;
- c) Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau
- d) Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dari bunyi pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 di atas, dapat kita menarik kesimpulan bahwa ancaman pidana bagi pelaku homoseksual memang ada, namun pelakunya dapat dipidana apabila diikuti dengan perbuatan cabul, di depan umum, disertai adanya kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Dengan kata lain parktik homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar suka sama suka itu tidak bisa dipidana.

Dalam peraturan hukum di Indonesia mengenai LGBT ini, itu tidak diatur secara komprehensif oleh pemerintah, mengenai isu Trangender pun juga tidak ada aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut, sebagaimana kalau kita mau berpinsip mengikuti logika hukum, seperti halnya kita ketahui bersama di dalam pengantar hukum Indonesia menngandung narasi bahwa, Hukum yang baik adalah hukum yang reaktif terhadap masyarakat, Hukum yang baik adalah hukum mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip hukum dalam satu adagium yang berbunyi "*lex semper reformanda*" yang artinya yakni, Hukum selalu harus diperbarui.

Maka dari itu, hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi pengampuh kebijakan dalam hal ini pemerintah, karena ketiadaan aturan yang jelas serta rujukan yang pasti, dapat melahirkan kebingungan dan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti melahirkan tindakan diskriminatif bahkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT, dan hal ini sulit untuk dihindari bahwa warga negara yang termasuk atau terdampak dalam kelompok LGBT ini kerapkali mendaptkan tindakan-tindakan yang sampai kepada perampasan hak-hak mereka, seperti kenyamanan, hak untuk mendaptkan perlakuan yang setara, hak untuk kebebasan serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan kekerasan yang mereka dapati.

Pada dasarnya negara Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang menyatakan penolakan terhadap resolusi PBB terkait hak-hak LGBT. Penolakan tersebut ditunjukkan secara konkrit di dalam negeri melalui kementerian, lembaga dan kelompok masyarakat. Salah satunya Kemenkominfo, yakni mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pemblokiran konten yang dianggap tidak layak sebanyak 477 situs negative termasuk LGBT pada aplikasi media sosial.

Sudah sepatutnya negara untuk dapat menciptakan suatu kebijakan dalam menyelesaikan konflik mengenai isu LGBT ini, negara tidak boleh hanya sekedar berdiam diri sehingga hal ini nantinya bisa dianggap negara turut serta dalam tindakan-tindakan masyarakat untuk melakukan diskriminasi ataupun kekerasan kepada warga negara yang terkategori sebagai LGBT, aturan yang kurang jelas serta tidak ada sikap tegas dari pemerintah, membuat warga negara berada dalam kondisi dilematis dan berlarut-larut dalam lingkaran masalah yang sama.

Negara sebetulnya bukan hanya sekedar melakukan pencegahan LGBT saja, melalui kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak efisien dalam menyelesaikan hal tersebut, seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang adopsi yang secara

tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh pasangan homoseksual, demikian pula adopsi oleh orang yang belum menikah tidak diperkenankan, dalam hal ini negara juga bukan hanya sekedar melakukan tindakan pencegahan terkait dengan penyebaran LGBT, tetapi negara juga harus mengambil langkah dalam menyelesaikan problematika yang sudah muncul dan berlarut-larut di tengah-tengah masyarakat yang dapat melahirkan masalah yang lebih baru lagi atau menimbulkan peristiwa hukum, dalam hal ini yaitu, salah satunya perampasan hak seperti keamanan dan kenyamanan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa masyarakat Indonesia melihat praktik LGBT itu menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai komposisi dalam mengklasifikasi perilaku LGBT, yang kesimpulannya bahwa, LGBT ini merupakan orang yang sakit atau orang yang mengalami gangguan jiwa yang tentu mereka membutuhkan pelayanan atau penanganan dalam mengatasi penyakit mereka.

Dalam hal ini pemerintah harusnya reaktif terhadap kondisi masyarakatnya dengan mengeluarkan kebijakan kesehatan, contohnya seperti terapi penyembuhan LGBT yang berjangka panjang dan tentu lepas dari berbagai kepentingan agar memang terlaksana yang benar-benar bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat, hal ini juga memerlukan kerja sama dengan berbagai organisasi atau lembaga penelitian kesehatan yang berfokus terhadap pengobatan perilaku LGBT, seperti NARTH (*National Association for Research and Therapy of Homosexuality*), tentu hal ini bukanlah hal yang mudah yang tentu kemudian harus dilihat sebagai upaya yang signifikan untuk mendukung keperluan riset dan optimalisasi para ahli kesehatan mental.

Di Indonesia, pusat rehabilitasi untuk kaum LGBT sampai saat ini pun, masih belum terdengar, yang tentu ini menuntut negara dalam memfasilitasi dan juga kerjasama dalam memaksimalkan peran ahli kesehatan mental. Dokumentasi laporan mengenai temuan-temuan dalam upaya rehabilitasi itu juga dapat membantu atau mendukung riset-riset kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian adapun langkah yang bisa diambil oleh negara dalam hal ini pemerintah, yaitu melakukan satu program Revolusi Mental yang diwujudkan secara konkrit melalui upaya yang bersinergi antara masyarakat dan pemerintah. Pendidikan karakter, Edukasi seks, Perbaikan pola asuh, termasuk perbaikan komunikasi di dalam keluarga khususnya dengan anak, karena hal ini sangat mempengaruhi pembentukan jati diri seorang anak, hal ini juga harus sejalan dengan pendidikan pranikah menjadi upaya yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas dan keharmonisan keluarga, selanjutnya peran dari representasi rakyat yakni DPR RI, dalam hal ini, khususnya Komisi I, Komisi III, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X, bukan sekedar melakukan pendekatan terhadap masalah saja, tetapi kalian dituntut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tanggung jawab yang telah diberikan, dan juga perlu memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik LGBT.

## **PENUTUP**

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk kelompok LGBT. Namun, secara normatif dan praktis, aturan hukum di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai keberadaan maupun perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT.

Dari perspektif hukum positif, perbuatan homoseksual antar orang dewasa atas dasar suka sama suka tidak dapat dipidana, kecuali memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHP seperti dilakukan di depan umum, dengan kekerasan, atau bermuatan pornografi. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia secara umum masih menolak LGBT

dengan alasan sosio-kultural dan keagamaan, sehingga stigma dan diskriminasi terhadap kelompok ini masih kuat.

Ketidajelasan hukum dan ketiadaan kebijakan yang tegas dari pemerintah berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang di masyarakat, termasuk kekerasan dan perampasan hak konstitusional kelompok LGBT. Sementara itu, pendekatan negara terhadap isu LGBT masih lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penolakan, bukan pada penyelesaian akar masalah sosial dan kesehatan mental yang mendasari fenomena ini.

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan kebijakan yang adil, manusiawi, dan reaktif terhadap dinamika masyarakat. Prinsip negara hukum menuntut bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada perlindungan warga negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif terkait isu LGBT – bukan hanya dalam aspek hukum pidana, tetapi juga dalam bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Regulasi ini harus berorientasi pada perlindungan hak dasar, pencegahan kekerasan, dan pemberian layanan rehabilitasi. Kementerian dan lembaga terkait (seperti Kemenkes, Kemensos, Kemenkominfo, dan Komnas HAM) perlu berkoordinasi dalam menyusun kebijakan penanganan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok LGBT, dengan pendekatan ilmiah dan berbasis hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya nasional.

DPR RI melalui komisi-komisi terkait (Komisi I, III, VIII, IX, dan X) perlu memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah dalam menanggulangi isu LGBT agar kebijakan yang lahir bersifat solutif, bukan represif. Pendidikan karakter dan edukasi seks sejak dini harus menjadi bagian dari kurikulum nasional untuk mencegah penyimpangan perilaku serta memperkuat pondasi moral dan spiritual generasi muda. Pemerintah juga perlu mengembangkan pusat rehabilitasi atau konseling khusus LGBT yang melibatkan ahli kesehatan mental dan lembaga penelitian, agar upaya penyembuhan dan reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Terakhir, pendekatan yang humanis dan dialogis antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar penanganan isu LGBT di Indonesia dapat berjalan seimbang antara perlindungan hukum, nilai budaya, dan kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Adnyani, Putu Dian. "Problematika perlindungan hukum terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif HAM internasional." *Ganesha Law Review* 4.1 (2022): 35-44.
- Amanda, Andi Norman Nyila. "Tinjauan HAM Terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara: (Studi Kasus: Indonesia-Thailand)." *Journal of International and Local Studies* 2.1 (2018): 101-110.
- Andika Dwi Maizal, & Edy Soestanto. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan*

- Kewarganegaraan* Dan *Filsafat*, 3(1), 90-100.  
<https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4639>
- Ariani, L., Jamaica, J.A.M., Awalia, S.A. and Hikmawati, A.P.A., 2024. PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN NEGARA DAN HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(8), pp.519-530.
- Budiywono, E., (2025). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), pp.73-85. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i2.3776>
- Elenabella, V. and Giawa, F.N., PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA. (2025). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2421>
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (2020): 151.
- Hapsari, Nindra Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)." " *Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.2 (2021): 28.
- Kiswanto, E. (2005). Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 9(2), 91-108. <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>
- Manik, T. S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. (2021). Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 84-91. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>
- Manusia, K. N. H. A. (1997). Hak Asasi Manusia. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Menurut Hukum Internasional. *Lex Adminstratum*, 4(2).
- Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Lex Et Societatis* 7.7 (2019).
- Nugraha, Muhamad Tisna. "Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusia." *Jurnal Raheema* 3.1 (2017): 38-40.
- NUGRAHA, Muhamad Tisna. (2017). Kaum LGBT dalam Sejarah Peradaban Manusia. *Jurnal Raheema*, 3.1: 38-40. <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.558>
- Pelokilla, Jerimas. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Putu Dian Adnyani. (2022). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL. *Ganesha Law Review*, 4(1), 35-44. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1501>
- Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180-186. <https://doi.org/10.63822/j5eb3e21>
- Rohman Hidayad. (2022). Perlindungan Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kampus: Hukum HAM dan Kebebasan Akademik. *Jurist-Diction*, 5(5), 1919-1940. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38558>
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Lgbt dalam perspektif hak asasi manusia." *Share: Social Work Journal* 6.2 (2016): 220.

- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2007): 300-322.
- Sofyarto, Karlina. "Abu-abu regulasi LGBT di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 3.2 (2017): 84-94.
- Tiano, H. (2025). Kontroversi Keterlibatan Lesbian Gay Bi-Sexual dan Transgender dalam Piala Dunia 2022 Qatar Dalam Perspektif HAM: The Controversy Over the Involvement of Lesbian, Gay, Bi-Sexual, and Transgender People in the 2022 Qatar World Cup from a Human Rights Perspective. *UMPurwokerto Law Review*, 5(1), 11-20. <https://doi.org/10.30595/umplr.v5i1.22057>
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), et al. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Winurini, Sulis. "Memaknai perilaku LGBT di Indonesia (tinjauan psikologi abnormal)." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 8.05 (2016): 9-12.
- YUDIYANTO, Yudiyanto. Dr. Yudiyanto, M. Si.-Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2016, 4.1: 62-74.
- Zagoto, Y. (2025). Komparasi Perlindungan HAM Terhadap LGBT di Swiss dan Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2848>